



**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI (STUDI  
TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) DAN (2) UU NO.13  
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA  
SIMASOM KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN  
(ANGKOLA JULU)**

**SKRIPSI**

*Dijukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**REZKY ELVINA SAFITRI HARAHAP**  
NIM. 1710300019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2021





**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI (STUDI  
TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) DAN (2) UU NO.13  
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA  
SIMASOM KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN  
ANGKOLA JULU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**REZKY ELVINA SAFITRI HARAHAP**

**NIM. 1710300019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI (STUDI  
TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) DAN (2) UU NO.13  
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA  
SIMASOM KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN  
ANGKOLA JULU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**REZKY ELVINA SAFITRI HARAHAP**

**NIM. 1710300019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

**Pembimbing II**

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
**NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. **Rezky Elvina Safitri Harahap**

Padangsidimpuan, 28 Desember 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Rezky Elvina Safitri Harahap** berjudul "**Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezky Elvina Safitri Harahap  
Tempat/Tgl Lahir : Padangsidempuan, 12 Februari 1999  
NIM : 1710300019  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri  
(Studi Terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun  
2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom  
Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan.

Padangsidempuan, 31 Desember 2021



  
Rezky Elvina Safitri Harahap

**NIM. 1710300019**



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezky Elvina Safitri Harahap  
Nim : 1710300019  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)”**.

Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 31 Desember 2021

Yang Menyatakan,



*Rezky Elvina Safitri Harahap*

**Rezky Elvina Safitri Harahap**  
**NIM. 1710300019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rezky Elvina Safitri Harahap  
NIM : 1710300019  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu).

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP.19911110 201903 1 010

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP.19730311 200112 1 004

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP.19911110 201903 1 010

Puji Kurniawan, M. A.Hk.  
NIP.19871210 201903 1 008

Hasiah, M.Ag.  
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jum'at/31 Desember 2021  
Pukul : 15.00 WIB s/d 16.00 WIB  
Hasil/Nilai : A/80,75  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,64  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~171~~ /In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) UU NO. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu).

Ditulis Oleh : Rezky Elvina Safitri Harahap

NIM : 1710300019

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 31 Januari 2022

Dekan,



**H. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001



## Abstrak

**Nama** : Rezky Elvina Safitri Harahap  
**Nim** : 1710300019  
**Judul** : Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)  
**Tahun** : 2021

Salah satu upaya untuk menangani kemiskinan secara efektif yakni penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan melalui beberapa kegiatan yang mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan potensi diri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir miskin antara lain mental, spiritual, dan budaya melalui berbagai kegiatan. Salah satu contoh kegiatan yang dilaksanakan yaitu menanam gandum dan berdagang. Namun di Desa Simasom dalam hal pengembangan potensi masih kurang efektif.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu), bagaimana tinjauan fiqih siyasahnya, serta apa faktor penghambat Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu) sudah mengarahkan dan menyarankan kegiatan dalam mengembangkan potensi diri fakir miskin untuk menanam gandum dilahan hak milik Kepala Desa akan tetapi lahan tersebut tidak mencukupi. Adapun tinjauan fiqih siyasah dalam mengembangkan potensi diri, Kepala Negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyatnya menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya penyuluhan, kurangnya komunikasi, dan sosialisai tidak terlaksana terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran, Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Potensi.

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**Assalamu’alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,**

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul “PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI (STUDI TERDAHAP PASAL 12 AYAT 1 DAN 2 UU NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA SIMASOM KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU)”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan

perencanaan keuangan, dan bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dallimunthe M.H selaku pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Puji Kurniawan S.H.I., M.A.Hk selalu Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Negeri Islam Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Padangsidempuan.



6. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Asrul Aziz Efendi Harahap, S.H dan Ibunda tersayang Mastoraya Siregar yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberi nasehat, motivasi yang berarti baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Siti Saulina Siregar, S.Pd selaku tobang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta memberikan doa layaknya seperti Ibu Kandung saya sendiri.
9. Rahmat Paruhum Rinaldi Harahap adik Kandung, yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada abang Zulfadli Kurniawan Gultom S.H selaku abang sepupu yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
11. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku Until Jannah yang Cinta Mengkeke Ciulalahbeibeh Rahmi Fadilah Siregar S.H, Putri Amalia Harefa S.H, Gita Ayu Lestari S.H, Nadiah S.H, Nurul Fitria Nasution S.H, Radhuha Ekinaro S.H, Riki Saputra S.H, Ricky Wahyudi Hasibuan dan Fery Ardiansyah Harahap S.H yang selalu banyak merepotkan banyak orang dan seluruh teman-teman seperjuangan di HTN 1 maupun HTN 2. Terimakasih saya

ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

12. Kepada Sahabat-Sahabat Tersantuyku Annisah Sudarniy Situmorang, Rizki Yunita Harahap, Tyas Fathonah Angraini, Siti Aisyah Siregar. Aditya Arananda, Muhammad Irham Nasution, Aditya Dwi Prayoga, Imam Saleh Pulungan, Muhammad Ridho Siregar, dan Suhery yang meresahkan hati terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi.
13. Kepada Adik yang selalu saya repotkan atas kesetiiaan nya mendengarkan curhatan dan menyediakan tempat bertandang rumah Aminah Harahap terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama ini.
14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Desember 2021  
Penulis

**Rezky Elvina Safitri Harahap**  
**NIM : 1710300019**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL/SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Peran .....	16
B. Peran Pemerintah .....	17
C. Pola Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah .....	19
D. Kemiskinan .....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Sudi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu) .....	32
F. Siyasah Dusturiyah .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
B. Subjek Penelitian .....	42
C. Jenis Penelitian .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data .....	45
G. Tehnik Analisis Data .....	46

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	48
1. Sejarah Desa Simasom .....	48
2. Kondisi Geografis Desa Simasom .....	48
3. Peruntukan dan Manfaat Lahan Desa Simasom .....	49
4. Keadaan Sosial Desa Simasom .....	51
5. Sumber Daya Pembangunan Desa Simasom .....	52
6. Sumber Daya Manusia Desa Simasom .....	54
7. Sumber Daya Sosial Desa Simasom .....	55
8. Kondisi Ekonomi Desa Simasom .....	56
9. Pembagian Wilayah Desa Simasom .....	56
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	59
1. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri Di Desa Simasom .....	59
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri Di Desa Simasom .....	67
3. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri Di Desa Simasom .....	70

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi Indonesia saat ini. Indonesia kaya akan sumber daya alam namun miskin akan sumber daya manusia.<sup>1</sup> Dibalik kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah tersebut, terdapat sebuah permasalahan yang dihadapi, yaitu kemiskinan. Konflik yang harus diselesaikan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat banyak, namun yang menjadi permasalahan yang terbesar adalah soal ekonomi (menyangkut tentang kemiskinan). Banyaknya cadangan dan potensi sumber daya alam Indonesia yang saat ini gencar dikelola oleh pemerintah ternyata belum membawa dampak maksimal untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana kondisi masyarakat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Salah satu upaya untuk menangani kemiskinan secara efektif yakni penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan melalui beberapa kegiatan yang mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, Menciptakan berbagai kesempatan kerja, Menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, Mengubah mind set masyarakat untuk berdaya dan mandiri.

---

<sup>1</sup> Debrina Vita Ferezagia, *Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan Volume 1 Nomor 1, juli – desember 2018

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.<sup>2</sup>

Jumlah masyarakat miskin Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88 persen, naik menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2020 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada Maret 2021. Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin Maret 2021 perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang (dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021).<sup>3</sup>

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 145,0 ribu orang (dari 15,51 juta orang pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021). Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp.472.525,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp.349.474,00

---

<sup>2</sup> Debrina Vita Ferezagia, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol.1 No.1, 2018.

<sup>3</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2021

(73,96 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.051,00 (26,04 persen). Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.121.637,00/rumah tangga miskin/bulan.<sup>4</sup>

Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, kemakmuran, dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu hak-hak dasar itu termasuk salah satunya hak untuk hidup yang layak, terbebas dari kemiskinan, tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar lainnya yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak akan kesejahteraan, bebas dari kefakiran dan kemiskinan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam

---

<sup>4</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2021

suatu lalu lintas kepentingan dan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, tidak terlepas dari peran serta negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan termasuk untuk memelihara fakir miskin, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Fakir miskin saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk penyalahgunaan hak fakir miskin, banyaknya anak mengemis di lampu merah, mengemis, putus sekolah dan diperlakukan tidak adil di hadapan hukum, sehingga fakir miskin rentan terhadap tindakan kriminalitas. Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”Kemudian dalam

pasal 12 Ayat (2) berbunyi :“Pengembangan potensi diri sebgaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spritual, dan keterampilan”<sup>5</sup>

Oleh sebab itu dari regulasi pemerintah yang mengundang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin agar fakir miskin dapat memperoleh hak mereka selaku sebagai warga negara yang tidak mampu, baik dalam hal perekonomian keluarganya yang tidak mempunyai mata pencaharian sama sekali. Dan atau mempunyai sumber mata pencaharian namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Disamping itu, fakir miskin yang membutuhkan kebutuhan yang layak untuk kehidupannya ternyata masih belum cukup, perlu untuk ditambahi kebutuhan dasar tersebut menjadi penambahan mengembangkan Potensi diri bagi seseorang, keluarga, ataupun kelompok.

Di desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Pemerintah Desa sudah memberikan dan menyarankan sebuah kegiatan yang mendorong minat fakir miskin untuk mengembangkan potensi diri mereka. Namun belum maksimal, karena kegiatan yang disarankan yaitu menanam gandum dilahan hak milik kepala desa yang ukurannya tidak mencukupi untuk dilaksanakan seluruh anggota fakir miskin. Semestinya setiap individu fakir miskin berhak mengembangkan dirinya sesuai potensi diri yang dimiliki baik secara alamiah, wajar, tanpa tekanan atau ancaman.

---

<sup>5</sup> UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin



Akan tetapi, Di Desa tersebut anggota Fakir miskin lebih diperhatikan kebutuhan dasarnya, sementara tertulis dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa selain dari kebutuhan dasar pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi diri fakir miskin.

Adapun kegiatan yang biasa dilakukan anggota fakir miskin Di Desa Simasom yaitu hanya berkebun, inilah salah satu peran yang dilakukan Kepala Desa untuk mendorong giat kerja keras masyarakat fakir miskin tersebut agar mampu menanam lebih ulet lagi supaya hasil tananam tersebut dapat menambah penghasilan fakir miskin tersebut dan memiliki keterampilan. Hanya saja kegiatan yang dilaksanakan di Desa Simasom belum maksimal, dimana tuntunan pasal 12 ayat 1 dan 2 tersebut belum menjadikan fakir miskin layak dan mampu mendapatkan bagaimana cara meningkatkan potensi diri. Namun kegiatan yang dilakukan hanyalah seperti biasanya berkebun dan bersawah layaknya mata pencaharian yang dominan.<sup>6</sup>

Adapun anggota PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Di Desa Simasom yang seharusnya berupaya membimbing dan membina agar keluarga keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Namun, kenyataannya dalam menjalankannya tidaklah semudah yang ada pada teori. Di Desa Simasom tersebut, Pemerintah Desa sudah menyarankan dan memberi sebidang lahan untuk ditanami gandum. Namun, lahan tersebut masih kurang. Adapun kegiatan yang disarankan salah satu pendamping

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Musa Siregar, Rabu 25 Agustus 2021

Desa dibagian pengelolaan Fakir Miskin mengadakan sebuah pertemuan setiap bulan nya guna untuk memper-erat hubungan silaturahmi dan terkadang mendiskusikan kegiatan yang seperti apa yang cocok didirikan di Desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pasal 1 ayat 5 bahwa

“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”.<sup>7</sup>

Adapun program RASKIN yang diterapkan pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras 15kg/KK/bulan. Di Desa simasom tetap rutin setiap bulannya masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya ada juga yang disebut PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima Manfaat PKH. Keluarga penerima manfaat PKH ini juga setiap bulan nya rutin diterima keluarga sasaran tersebut yang ditangani Dinas Sosial melalui perkumpulan ketua masing-masing PKH Di desa Simasom tersebut.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Sebelum munculnya wabah covid-19 keluarga penerima bantuan sosial tersebut masih rutin setiap bulannya mendapatkan program bantuan sosial bersyarat yang disebut PKH , PKH ini membuka akses keluarga miskin tertuma ibu hamil dan anak untuk mendapatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan maupun penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Namun disaat munculnya wabah Covid-19, bantuan PKH tersebut mengalami yang menerima setiap bulannya seharusnya menjadi tiga bulan sekali dan terkadang dua bulan sekali.

Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk meneliti dalam hal **Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU.NO.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu).**

## **B. Fokus Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini peneliti fokuskan pada Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi.<sup>8</sup>
2. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagiannya.<sup>9</sup>
3. Mengembangkan adalah menjadikan besar (luas, merata dan sebagainya). Arti lainnya mengembangkan adalah menjadikan maju (baik, sempurna dan sebagainya).<sup>10</sup>
4. Potensi Diri adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal.<sup>11</sup>
5. Penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan yang berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti, proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta, PT: Gramedia, 1994), hal.15.

<sup>9</sup> KBBI

<sup>10</sup> KBBI

<sup>11</sup> KBBI

<sup>12</sup> KBBI

6. Kemiskinan didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya seperti pangan, sandang, dan papan.<sup>13</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyash terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)?
3. Apa faktor penghambat Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penganganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu).

---

<sup>13</sup> KBBi



2. Untuk Mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu).
3. Untuk Mengetahui faktor penghambat terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu).

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan selanjutnya.
2. Secara khusus, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai prasyarat, untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Padangsidimpuan.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Marito Sipahutar “*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Presektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*. Hasil penelitian ini adalah bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014-2019).”Belum sepenuhnya efektif dan berjalan maksimal. Ini di karenakan masih banyaknya fakir miskin di Kecamatan bilah barat yang diakibatkan kurangnya penanganan dan penerapan aturan yang belum tepat sasaran oleh Dinas Sosial terhadap fakir miskin.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah dimana penelitian terdahulu mengkaji bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin berupa perlindungan hukum nya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana peran pemerintah desa terhadap pengembangan potensi seseorang/kelompok orang golongan fakir miskin.

---

<sup>14</sup> Marito Sipahutar , “*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Presektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*, (Skripsi UINSU, 2019).

2. Skripsi Nurul Huda “*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Di Kabupaten Bondowoso)*”. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Program kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso dilaksanakan bekerjasama lintas organisasi dengan Dinas-Dinas terkait lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bentuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Faktor yang mendukung sosialisasi program keluarga harapan adalah adanya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso sangat besar terhadap program keluarga harapan yaitu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selain pemerintah adanya juga dukungan dari tokoh masyarakat setempat khususnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah maka proses sosialisasi Program keluarga Harapan akan lebih cepat kepada rumah tangga sangat miskin karena dalam pranata sosial tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sebab mereka menjadi tokoh yang pendapat pendapatnya sering didengar oleh masyarakat, menjadi panutan dan dihormati. Faktor lain yang mendukung adalah adanya instansi pemerintah yang lain yang bisa diajak bekerja sama untuk mensosialisasikan program keluarga harapan. Mengenai faktor penghambat dalam sosialisasi program keluarga harapan oleh kurangnya pemahaman rumah tangga sangat

miskin tentang pentingnya program ini bagi mereka, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya masih rendah.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah dimana penelitian terdahulu mengkaji bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yaitu cara pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana peran pemerintah desa terhadap pengembangan potensi seseorang/kelompok orang golongan fakir miskin.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari Pengertian Peran, Pola Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah, Kemiskinan dan Fkir Miskin, Tinjauan Umum Mengenai Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU NO. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjaminan Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV Pembahasan Mengenai Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU NO. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu)

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan Saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peran**

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>15</sup> Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>16</sup> Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

---

<sup>15</sup> KBBI

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2013, hal. 212-213.

Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi –fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>17</sup>

## **B. Peran Pemerintah**

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

---

<sup>17</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dan Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik. Volume.04, No.048

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan tugas dan sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya sendiri. Dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa Penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas :

1. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
4. Evaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
5. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;

6. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.<sup>18</sup>

## **C. Pola Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah**

### **1. Pendekatan Perilaku Kepemimpinan**

Pendekatan perilaku kepemimpinan adalah suatu pendekatan yang menekankan pada apa yang dilakukan secara nyata oleh seorang pemimpin didalam jabatannya. Pendekatan ini muncul setelah pendekatan berdasarkan ciri-ciri kepribadian dan situasional mengalami kegagalan. Pendekatan perilaku pemimpin menggunakan faktor bawaan dan faktor situasional yang berkombinasi menjadi konsep perilaku pemimpin yang merupakan deskripsi dari perilaku pemimpin. Mengingat beragamnya fungsi-fungsi dari kegiatan pemimpin, maka tujuan utama penelitian perilaku pemimpin adalah untuk mengetahui kategori perilaku yang efektif dalam memimpin.<sup>19</sup>

Pemimpin yang partisipatif melakukan konsultasi dengan bawahan dan mempertimbangkan saran-saran bawahan dalam pembuatan keputusan, sehingga bawahan lebih puas karena merasa diikutsertakan dalam berbagai pemecahan masalah. Dalam memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menetapkan arah pencapaian tujuan, menyusun pekerjaan, mengatasi perbedaan atau kesulitan bawahan, mengizinkan

---

<sup>18</sup> Artikel Nurul Huda, et, al Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)

<sup>19</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2018), hal.147.

anggota kelompok menjalankan kontrol atas kemajuan, lebih banyak menggunakan sistem imbalan berdasarkan kelompok daripada individu, sama-sama menanggung keberhasilan dan kegagalan kelompok.

Perilaku pemimpin merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemimpin secara terus-menerus yang karena kemampuannya dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dalam pencapaian tujuan. Perilaku pemimpin yang efektif, yaitu tindakan nyata yang dilakukan pemimpin di dalam pekerjaannya, sehingga kegiatan organisasi berlangsung secara efektif.

## **2. Jenis-Jenis Perilaku Kepemimpinan**

### **a. Perilaku Menyebarkan Informasi (*Informating*)**

Perilaku menyebarkan informasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam menyebarkan informasi yang relevan seperti keputusan dan rencana, memberi informasi teknis yang dibutuhkan bawahan dalam melakukan pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan yang dicapai organisasi secara keseluruhan. Penyebaran informasi merupakan sarana organisasi dalam rangka pengembangan organisasi maupun untuk membina hubungan kerja antara anggota organisasi. Dalam hal ini peranan pemimpin organisasi sangat menentukan dalam rangka penyebaran

informasi agar informasi tersebut dapat diterima baik dan mendapat dukungan dari semua pihak.<sup>20</sup>

**b. Perilaku Konsultasi dan Delegasi (*Consulting and Delegating*)**

Perilaku konsultasi dan delegasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin untuk membahas bersama pihak lain sebelum membuat keputusan, memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberikan kesempatan atau keleluasaan kepada bawahan untuk mengambil keputusan secara mandiri, menampung ide dan saran dari bawahan untuk mengambil keputusan serta memberi kesempatan kepada bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok.

**c. Perilaku Perencanaan dan Pengorganisasian (*Planning and Organizing*)**

Perilaku perencanaan dan pengorganisasian, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan, merumuskan bagaimana mengembangkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Rencana

---

<sup>20</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*,...hal. 151-152



berfungsi sebagai pengarah kegiatan, alat kontrol penyimpangan, bahkan sebagai strategi pencapaian tujuan.

Oleh karena itu, setiap organisasi sebelum melakukan sesuatu kegiatan selalu terlibat dalam proses perencanaan. Pimpinan organisasi sebagai penanggung jawabnya organisasi, karena pada akhirnya hasil proses perencanaan harus diputuskan oleh pimpinan organisasi. Dalam rangka pengorganisasian, peran pemimpin akan dominan karena harus berusaha agar sumber-sumber dapat terorganisasi secara baik.

**d. Perilaku Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)**

Perilaku pemecahan masalah, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menganalisis masalah secara sistematis dan terus-menerus guna mengidentifikasi penyebab dan menemukan pemecahannya, konsekuen melaksanakan keputusan dan tegas dalam mengatasi masalah atau kritis yang dihadapi organisasi.

**e. Perilaku Merumuskan Peranan dan Tujuan (*Clarifying*)**

Perilaku merumuskan peranan dan tujuan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tugas-tugas, menetapkan arah pekerjaan, memberikan tanggung jawab yang diemban sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang dicapai, menentukan batas waktu penyelesaian tugas dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi.

**f. Perilaku Pemantauan (*Monitoring*)**

Perilaku pemantauan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja, melakukan pengecekan tentang kemajuan dan kualitas pekerjaan, evaluasi kinerja bawahan dan unit instansi di lingkungan organisasi dan melakukan pengamatan untuk mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan program organisasi.<sup>21</sup>

**g. Perilaku Motivasi**

Perilaku motivasi, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mempengaruhi emosi bawahan dengan menggunakan nilai-nilai serta logika guna mendorong antusiasme atau semangat kerja pegawai, menumbuhkan komitmen terhadap tujuan dan tugas, bersedia melakukan kerja sama memberi bantuan dan dukungan.

**h. Perilaku Pengakuan dan Penghargaan**

Perilaku pengakuan dan penghargaan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk menyediakan hadiah, pengakuan dan penghargaan kepada bawahan yang kecakapannya baik, dan yang memberkan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan organisasi. Pengakuan dan penghargaan erat kaitannya dengan motivasi. Pengakuan dan penghargaan diberikan dengan

---

<sup>21</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*,....hal. 156

harapan agar memulai tindakan tersebut, tercipta semangat kerja pegawai yang tinggi.

**i. Perilaku Dukungan**

Perilaku dukungan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin yang terungkap dalam bentuk sifat bersahabat, baik budi, suka membantu, selalu menunjukkan dukungan dan simpati kepada bawahan dan melakukan sesuatu untuk mendorong bawahan agar *skill*-nya meningkat dan kariernya berkembang.

**j. Perilaku Mencegah Konflik dan Mengembangkan Kelompok  
(*Managing Conflict and Team Building*)**

Perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mendorong dan menyediakan fasilitas dan konstruktif dalam pemecahan masalah, dan mendorong atau mengembangkan kerja sama kelompok yang cocok dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau program organisasi. Konflik merupakan hambatan bagi setiap pemimpin organisasi, sehingga setiap konflik yang timbul dalam kaitan dengan pencapaian tujuan organisasi selalu mendapat perhatian utama.<sup>22</sup>

**k. Perilaku Membuat Jaringan**

Perilaku membuat jaringan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam wujud membaur secara informal, membangun hubungan dengan orang yang memiliki sumber informasi dan

---

<sup>22</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*,..hal.159.

dukungan, memantapkan hubungan dengan semua pihak yang terkait secara periodik melalui kunjungan, telepon, surat-menyurat dan kehadiran dalam rapat serta even-even sosial lainnya.<sup>23</sup>

### 3. Perilaku Kepemimpinan Kepala Daerah

- a. Perilaku perencanaan dan pengorganisasian
- b. Perilaku pemecahan masalah
- c. Perilaku pemantauan
- d. Perilaku motivasi
- e. Perilaku merumuskan peranan dan tujuan
- f. Perilaku memberikan pengakuan dan penghargaan
- g. Perilaku konsultasi dan delegasi
- h. Perilaku mencegah konflik
- i. Perilaku dukungan
- j. Perilaku informasi
- k. Perilaku membut jaringan<sup>24</sup>

## D. Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Dalam bahasa Arab kata al-Miskin (المسكين) termasuk ism sifat musyabahan yang berasal dari *sin*, *kaf* dan *nun* (س - ك - ن) berarti lawan dari kata goncang dan gerak.<sup>25</sup> Maka kata *sakana* (سَكَنَ) berarti diam atau tenang, atau diam tidak bergerak, atau diamnya sesuatu sesudah bergerak, juga bisa diartikan bertempat tinggal.<sup>26</sup> Kata *sakana-yaskunu* (سَكَنَ - يَسْكُنُ) jika dihubungkan dengan kata *al-dār* berarti mendiami atau

<sup>23</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, ...hal. 160.

<sup>24</sup> J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*,...hal.161-170.

<sup>25</sup> Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Muqāyis al-Lughah*, (Beirut Dār al-Fikr) Juz. III, hal. 88.

<sup>26</sup> Raghib al-Aṣfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Fikr ,t,t), hal. 418

menempati. Kemudian *ism fā'il* dari sakana (سَكَن) yang jamaknya *sākinu* (سَاكِينُ) dapat berarti yang tenang, yang diam, atau penduduk.

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty treshold*).<sup>27</sup>

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

## 2. Karakteristik Kemiskinan

Mendeskripsikan berabagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori

---

<sup>27</sup> Debrina Vita Ferezagia, *Analisis Tingkat Kemiskinan*, Jurnal Sosial Humaniora Terapan Volume 1 Nomor 1, 2018 .

tingkat kemiskinan, sebagai berikut: Pertama, kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; Kedua, kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Lima karakteristik penduduk miskin, antara lain:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
- b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
- d. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas .
- e. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai

### 3. Pengertian Fakir Miskin

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin), atau orang;- orang yang sangat kekurangan; kefakiran; kemiskinan.<sup>28</sup> Kata fakir berasal dari bahasa Arab “*faqir*” yang akar katanya terdiri dari huruf *fa-qaf-ra*, yang maknanya menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Kata “*faqar*” (jamak dari

---

<sup>28</sup> KBBI

faqarah) berarti tulang belakang) pada punggung. Kata itu menunjuk celah-celah dan sendi-sendi yang ada di antara tulang-tulang. Dari kata ini kemudian terbentuk kata “*faqir*” (fakir) yang menunjukkan seseorang yang seolah-olah patah seperti tulang belakangnya karena kehinaan dan kemelaratannya, atau beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga “mematahkan” tulang punggungnya.<sup>29</sup>

Sedangkan Kata “miskin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).<sup>30</sup> Dari bahasa aslinya, Arab, kata miskin terambil dari kata sakana, yang akar hurufnya terdiri dari *sin-kaf-nun*, yang berarti “diam, tenang, tidak bergerak” (lawan dari guncangan dan gerakan). Al-Ragib al-Isfahany mendefinisikan miskin sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu pun. Karena makna miskin lebih rendah daripada makna fakir. Dalam kamus *al-Muhit*, miskin diartikan “orang yang tidak memiliki sesuatu, atau orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang tidak dapat bergerak (diam) karena kefakiran”. Bisa juga berarti orang yang hina dan lemah.

Orang miskin itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup sakana; diam, jumud, statis, tidak mengembangkan skill atau

---

<sup>29</sup> Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Volume 15, No. 1, Juni 2015, hal. 140-141.

<sup>30</sup> KBBI



keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an pun memandang bahwa kemiskinan itu merupakan al-maskanah (kehinaan), karena manusia yang seharusnya bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri menjadi beban orang lain, semata-mata karena mentalitasnya yang malas.<sup>31</sup>

#### **4. Kriteria Fakir Miskin**

Dalam UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, tidak disebutkan secara spesifik tentang kriteria fakir miskin. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Sedangkan kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Artinya di dalam UU ini, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Oleh sebab itu kriteria Fakir Miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang

---

<sup>31</sup> Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Volume 15, No. 1, Juni 2015, hal.146

- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
- h. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehariTidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- k. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- m. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

## 5. Hak dan Tanggung Jawab Fakir Miskin

Fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.<sup>32</sup>

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. Memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;

---

<sup>32</sup> UU NO.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3

- d. Berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.<sup>33</sup>

**E. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu)**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pertimbangan yang melatarbelakangi disahkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ini adalah:

- a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;

---

<sup>33</sup> UU NO.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 4

- c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- d. bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin;<sup>34</sup>

Adapun Dasar hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah:

- a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Fakir Miskin itu yang dimaksud Pada Pasal 1 UU NO.13 Tahun 2011 yaitu:

- a. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata

---

<sup>34</sup> UU NO.13 TAHUN 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

pencapaian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

- b. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
- c. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
- d. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam penanganan Fakir Miskin yaitu pada pasal 12 UU NO.13 Tahun 2011 yaitu:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
- b. Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

## **F. Siyasah Dusturiyah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh bersal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum *syara*“sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum *syara*“ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah

adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>35</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.”

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indoneisa yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

---

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal,.... hal.2-4



## 2. Dasar-Dasar Siyasah Dusturiyah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.<sup>36</sup>

### b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*).<sup>37</sup>

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
  - a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi
  - b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi

---

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hal.274

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 32.

- c) *Taqriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
- a) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
- b) Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak jalan indera.
- c) Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur dan mutawatir.<sup>38</sup>
- 3) Ijma

Ijma<sup>38</sup> menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma<sup>38</sup> berarti kebulatan pendapat mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur<sup>38</sup>an atau Hadis. Ijma<sup>38</sup> dibagi menjadi dua diantaranya:

- a) Ijma<sup>38</sup> *qat'i* al-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma<sup>38</sup> ini adalah *qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hal.33

hukum hasil ijma' tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh ijma' itu. Ijma' yang qat'i al-dalalah itu adalah ijma'' sarih. Ijma'' ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.

- b) Ijma'' zanni al-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari ijma'' ini adalah zanni (hipotetik) dan peristiwa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan ijma'' ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma'' macam yang kedua ini adalah ijma'' sukuti.

#### 4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.

Adapun qiyas terbagi dalam:

- a) Qiyas Aqwa adalah analogi yang 'illat hukum bacaannya (*far'u*) lebih kuat daripada „illat hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur''an atau hadis

tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama.

- b) Qiyas *mushawi* adalah qiyas yang kekuatan 'illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas *fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, qiyas *jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan 'illat).
- c) Qiyas *al-adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya.

### 3. Prinsip Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam AlQur'an Surat An-Nisa: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya Arkan Huquh al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena adanya kasus terjadi mengenai penanganan fakir miskin yang masih belum terlihat adanya pengembangan potensi diri masyarakatnya sementara yang tertera didalam UU No.13 TAHUN 2011 Tersebut tidak hanya kebutuhan dasar saja yang diberikan namun peningkatan potensi diri pun mesti dilakukan. Adapun waktu digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2021 sampai dengan selesai.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>39</sup> Adapun menjadi subjek penelitian ini adalah: Kepala desa serta perangkat desa lainnya, Masyarakat yang menjadi anggota fakir miskin dan pendamping desa.

#### **C. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain. Secara horistik dengan cara

---

<sup>39</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal, 93.

deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal argumentatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>40</sup>

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian peneliti yaitu dengan mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel diteliti.<sup>41</sup> Adapun jenis atau sumber data digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Data Primer yaitu sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati dicatat dalam bentuk pertama kalinya merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur teknik pengambilan data dapat berupa wawancara observasi. Adapun termasuk sumber data primer diperoleh dari Kepala desa dan perangkat desa lainnya maupun pendamping desa bagian fakir miskin serta masyarakat yang tergolong fakir miskin.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal, 25.

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hal, 53.

Bahan Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.

#### **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Peneliti melakukan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fakta diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan.<sup>42</sup> Teknik pengumpulan data observasi digunakan peneliti dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek kejadian-kejadian menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat kasus muncul, mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam kasus tersebut.

Peneliti mencatat segala sesuatu terjadi dalam Peran Pemerintah mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU. NO. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin oleh peneliti

---

<sup>42</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 30.



b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa dan masyarakat Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami peran pemerintah dalam menembangkan potensi diri bagi perseorangan, kelompok, keluarga.

**F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data**

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau perbandingan. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.<sup>43</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh. Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan

---

<sup>43</sup>Amirul Hadi dan Haryono, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hal.107.

dapat dikelola, mensistensikannya, mencari mencakup pola, menemukan apa penting apa dipelajari apa diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif peneliti yaitu teknik menggambarkan menginterpretasikan data-data telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Simasom**

Desa Simasom berdiri sebelum merdeka. Asal mula dikatakan Desa simasom, karena adanya mata air yang rasanya masam dan sampai sekarang sumber mata air itu masih ada, nama mata air itu namanya Aek Sumur. Sampai sekarang Aek Sumur ini masih dipergunakan oleh masyarakat desa Simasom untuk mandi, mencuci dan sebagai air untuk kebutuhan rumah tangga. Pada jaman sebelum merdeka desa Simasom di pimpin oleh seorang raja. Raja pertama yaitu SUTAN BARAT, Raja kedua yaitu BAGINDA SOLUK PATON. Setelah merdeka tahun 1945 yang di angkat sebagai Kepala desa/Kepala kampung yaitu:

1945 s/d 1968 BAGINDA SUADUON HARAHAHAP

1969 s/d 1982 BAGINDA PARIMPUNAN SIREGAR

1982 s/d 2004 MARALIAS HASIBUAN

2004 s/d 2010 HARMANSYAH HARAHAHAP

2010 s/d 2015 UMAR HANAFI SIREGAR

2016 s/d 2017 AHMAD JAHRAH KIPLI LUBIS (PLT Kades)

2018 s/d sekarang AHMAD SIREGAR.

##### **2. Kondisi Demografis Desa Simasom**

Desa Simasom terbentuk atas 3 Dusun, memiliki luas wilayah 192,4 Ha atau 1,924 Km<sup>2</sup>, dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun I : 89,4 Ha
2. Dusun II : 48,2 Ha
3. Dusun III : 54,8 Ha

Desa Simasom masuk dalam wilayah Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan. Desa ini berjarak +1 Km dari ibu kota Kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pintu Langit Jae
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mompang
- Sebelah Timur berbatas dengan Angkola Timur
- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Joring Natobang

### **3. Peruntukan dan Manfaat Lahan Desa Simasom**

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Simasom dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan perkebunan dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Simasom dapat terlihat pada table berikut:

#### **Luas Lahan menurut Peruntukan di Desa Simasom**

<b>No.</b>	<b>Peruntukan Lahan</b>	<b>Luas (Ha/M)</b>	<b>Presentase</b>
1	Persawahan	59 Ha	30,66
2	Tegulan/Perladangan	5,25 Ha	2,27
3	Perkebunan	94 Ha	48,85
4	Perumahan/Pemukiman	4,25 Ha	2,20
5	Kolam/Perikanan	1 Ha	0,5
6	Hutan	-	-

7	Perkantoran/Sarana Sosial a. Kantor/Balai Desa b. Puskesmas c. 1 Unit Gereja d. 2 Unit Musholla e. 0 unit SDS f. OSDN g. Lapangan Olahraga h. Pasar Desa i. Jalan/Jalan Dusun j. Saluran Irigasi Tersier k. Saluran Irigasi Pembuang l. 0 Unit SMPN m. 0 Unit SMPS n. 0 Unit SMAN o. 0 Unit SMAS	28,9 Ha	15,02
	<b>TOTAL</b>	<b>192,4</b>	<b>100</b>

#### **4. Keadaan Sosial Desa Simasom**

Penduduk desa Simasom berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari Suku Batak Angkola. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Simasom. Dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Simasom mempunyai jumlah penduduk 920 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 436 Jiwa, perempuan 484 Jiwa dan 230 KK yang terdiri dalam 3 dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk:

Dusun I : 426 orang

Dusun II : 379 orang

Dusun III : 115 orang

Tingkat Pendidikan:

Tidak tamat SD : 76 orang

Tamat SD : 112 orang

Tamat SLTP : 48 orang

Tamat SLTA : 35 orang

Sarjana : 27 orang

Karena Desa Simasom merupakan Desa Pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani selengkapnya sebagai berikut:

Pekerjaan:

Petani : 303 orang

Pedagang : 12 orang

PNS : 18 orang

Buruh : 12 orang

Peternak : 4 orang

Pegawai lainnya : 88 orang

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Adalah sebagai berikut:

Kepemilikan Ternak:

Unggas : 500 ekor

Kambing : 50 ekor

Sapi : - ekor

Kerbau : - ekor

## **5. Sumber Daya Pembangunan Desa Simasom**

Secara umum Sumber Daya Pembangunan yang ada di Desa Simasom merupakan hasil dari kerja keras pemerintah desa, bangunan pemerintah Daerah, Pusat dan Provinsi dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan desa sebagai tonggak pembangunan nasional.

**Daftar Sumber Daya Pembangunan yang  
dimiliki Desa Simasom**

<b>No.</b>	<b>Uraian Sumber Daya Pembangunan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	6	Buah
	b. Jembatan	3	Buah
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	-	-
	b. Gedung TK	-	-
	c. Gedung SD	-	-
	d. Gedung SLTP	-	-
	e. Gedung SLTA	-	-
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	-	-
	b. Polindes	1	Buah
	c. MCK	5	Buah
	d. Sarana Air Bersih	4	Buah
4	a. Pasar Desa	-	-
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	-

5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha (termasuk SPP)	-	-
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang sehat (termasuk SPP)	-	-
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif	-	-
	b. Total pinjaman di masyarakat	-	-

## 6. Sumber Daya Manusia Desa Simasom

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Simasom merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh desa guna mendukung program-program baik desa, pemerintah Pusat maupun Daerah yang dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yang kuat.

### Daftar Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	453	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	467	Orang
	c. Jumlah Keluarga	230	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama produk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	526	

	b. Pembangunan dan Penggalian	32	
	c. Industri Pengelolaan, (Pabrik,Kerajinan,dll)	7	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	12	
	e. Angkutan, pergudangan, kominikasi,	5	
	f. Jasa	5	
3	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 Ke atas	18	Orang
	b. Lulusan SLTA	12	Orang
	c. Lulusan SLTP	28	Orang
	d. Lulusan SD	-	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	-	Orang

## 7. Sumber Daya Sosial Desa Simasom

Dari keragaman etnis masyarakat Desa Simasom tercermin etnis budaya dan adat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan dilingkungan masyarakat desa. Dari berbagai etnis, adat dan kebiasaan di desa maka tergambar jumlah Data Sumber Daya Soasial Budaya yang ada di Desa:

### **Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Simasom**

<b>No</b>	<b>Uraian Sumber Daya Sosial Budaya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	STM	1	Kelompok
2	Pengajian Wirid Yasin	4	Kelompok
3	Pengajian Anak-anak Malam	5	Kelompok
4	Grup Nasid	1	Kelompok
5	Naposo Nauli Bulung	2	Kelompok
6	Sidang Adat	2	Kelompok
7	PKK	1	Kelompok

### **8. Kondisi Ekonomi Desa Simasom**

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Simasom secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, nelayan, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga medis dll.

### **9. Pembagian Wilayah Desa Simasom**

#### **Batas Wilayah**

1. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Joring Natobang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Angkola timur

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Mompang
4. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pintu Langit Jae

### **Fotografi dan Jenis Tanah**

1. Desa Simasom berada pada Dataran Sedang
2. Dengan memiliki topografi berbukit-bukit dengan kemiringan rata-rata 12
3. Berada pada ketinggian rata-rata 500 s/d 600 dpl. Jenis tanah yang ada yaitu tanah liat, tanah hitam, tanah berpasir.

### **Iklm**

1. Karena letaknya dataran sedang
2. Termasuk beriklim tropis
3. Kelembapan rata-rata 20 s/d 25 derajat celsius serta curah hujan cukup tinggi mencapai 3000-3500 mm/tahun.

### **Luas Wilayah**

1. Luas Wilayah Desa 192,4 ha
2. Luas Wilayah terdiri dari :

<b>No</b>	<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>Jumlah Ha</b>
1	Persawahan	59 Ha
2	Pemukiman	4,25 Ha
3	Perkebunan/Hutan Rakyat	94 Ha
4	Perikanan	1 Ha
5	Hutan Milik Negara	-
6	Pendidikan	-

7	Perkantoran	-
8	Lapangan	-
9	Pemakaman	2 Ha
10	Tempat Peribadatan	0,5
11	Hutan Rimba	-

### 10. Kondisi Pemerintah Desa Simasom

Pembagian wilayah Desa Simasom dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

### 11. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

**Jumlah Perangkat Desa sebanyak 8 Orang, terdiri dari:**

Kepala Desa : 1 Orang

Sekretaris Desa : 1 orang

Kepala Urusan Umum : 1 Orang

Kepala Urusan Pembangunan : 1 Orang

Kepala Urusan Pemerintahan : 1 Orang

Kepala Urusan Kesra : -

Kepala Dusun I : 1Orang

Kepala Dusun II : 1 Orang

Kepala Dusun III : 1 Orang

**Badan Perwakilan Desa sebanyak 5 Terdiri dari:**

Ketua : 1 Orang

Wakil Ketua : 1 Orang

Sekretaris : 1 Orang

Anggota : 1 Orang

Anggota : 1 Orang

**B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

**1. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri di Desa Simasom**

Peran pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan Fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, dan/atau pelayanan sosial.

Adapun peran Pemerintah dalam Pengembangan potensi diri, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. (2) Pengembangan potensi diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Pengembangan potensi diri adalah “upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir miskin antara lain mental, spiritual, dan budaya”. Pengembangan potensi diri, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan. “

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik, sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki. potensi diri yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh besar pada pembentukan pemahaman diri dan konsep diri.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Simasom mengatakan:

Adapun kegiatan yang disarankan kepada masyarakat fakir miskin yaitu berlahan dengan ditanami sebidang gandum. Kegiatan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Ahmad Siregar, Pada Tanggal 5 November 2021



tersebut dilaksanakan satu kali dalam sebulan, namun lahan yang diberikan tidak mencukupi pada saat ditanami gandum bersama. Akibatnya banyak anggota fakir miskin tidak ikut serta pada saat kegiatan menanam gandum dilahan tersebut dan timbulnya kecemburuan.<sup>46</sup>

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Rasdayanti Daulay selaku anggota fakir miskin mengatakan:

Bahwa lahan yang diberikan oleh Hak milik Kepala Desa tidak cukup untuk dilahani gandum sebanyak anggota fakir miskin yang berjumlah 61 orang. Lahan yang diberikan oleh Kepala Desa memiliki perkiraan hasil gandum 2 mursa yaitu berukuran kurang dari 1 Hektar. Sementara lahan yang dibutuhkan untuk ditanami sebidang gandum dengan sebanyak anggota fakir miskin 61 orang seharusnya berukuran 1 Hektar, agar semua anggota fakir miskin ikut serta pada setiap kegiatan berlangsung.<sup>47</sup>

Berdasarkan data fakir miskin yang diperoleh dari Ibu Nila Ermadani Daulay Selaku pendamping Kepala Desa, bahwa data kelompok kegiatan fakir miskin terdiri atas 3 kelompok yaitu: Kelompok Mawar, Angrek, dan Kamboja.<sup>48</sup>

#### **Data Kelompok Mawar**

<b>No.</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Usia</b>
1	Asma Pohan (Ketua Kelompok)	43 Tahun
2	Aslan Harahap	39 Tahun
3	Parida Siregar	48 Tahun

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Ahmad Siregar

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Rasdayanti Daulay, Pada Tanggal 17 November 2021

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Nila Ermadani Daulay Selaku Pendamping Kepala Desa, Pada Tanggal 17 November 2021

4	Masda Kholija Harahap	41 Tahun
5	Arni Harahap	37 Tahun
6	Susilawati Harahap	44 Tahun
7	Tia Guna Pasaribu	46 Tahun
8	Rosmina	49 Tahun
9	Hana Harahap	50 Tahun
10	Nurainun Lubis	39 Tahun
11	Nurchahaya Harahap	33 Tahun
12	Nurmasiah Siagian	50 Tahun
13	Nurita Harahap	53 Tahun
14	Etti Dianora Harahap	41 Tahun
15	Nur Hamidah Pasaribu	39 Tahun
16	Seri Wati Sormin	37 Tahun
17	Masjelliana Hasibuan	50 Tahun
18	Masdewi Siregar	48 Tahun
19	Sarni Hasibuan	43 Tahun
20	Irma Suryati Siregar	45 Tahun
21	Nurima Siregar	49 Tahun

#### **Data Kelompok Kamboja**

<b>No.</b>	<b>Nama Anggota</b>	<b>Usia</b>
1	Nurhayani Pohan (Ketua Kelompok)	48 Tahun

2	Nuraini Pulungan	46 Tahun
3	Rusda Yanti Daulay	54 Tahun
4	Yusnidar Siagian	49 Tahun
5	Misrawati Siregar	47 Tahun
6	Nur Zanna Pulungan	50 Tahun
7	Diana	49 Tahun
8	Ermayani Harahap	46 Tahun
9	Linda Rahmawati Siregar	49 Tahun
10	Amna	55 Tahun
11	Baharuddin Harahap	47 Tahun
12	Sulpani Pohan	53 Tahun
13	Megawati	46 Tahun
14	Sumarni Tampubolon	49 Tahun
15	Siti Aropa Simatupang	56 Tahun
16	Tilamro Harahap	51 Tahun
17	Masria	45 Tahun
18	Nur Amina	47 Tahun
19	Leli Nawati Harahap	51 Tahun
20	Arlina Tujuhria	53 Tahun

### Data Kelompok Angrek

No.	Nama Anggota	Usia
1	Abriani Batubara	53 Tahun
2	Yuskarni Rangkuti	48 Tahun
3	Maratula Situmeang	51 Tahun
4	Eni Romayanti Harahap (Ketua Kelompok)	47 Tahun
5	Mardiana Harahap	44 Tahun
6	Erna Sianturi	52 Tahun
7	Rospita Ritonga	48 Tahun
8	Mega Pasaribu	47 Tahun
9	Mas Murni Harahap	51 Tahun
10	Kasuma Sitompul	55 Tahun
11	Rosmawati	53 Tahun
12	Parida Hanum	48 Tahun
13	Tinggom Ritonga	56 Tahun
14	Zulham Efendi Siregar	47 Tahun
15	Hotma Sari Ritonga	54 Tahun
16	Masdinar Harahap	50 Tahun
17	Marlina Harahap	45 Tahun
18	Tiurma Simatupang	54 Tahun
19	Hasran Hasibuan	51 Tahun

20	Asnah Lubis	48 Tahun
----	-------------	----------

Berdasarkan tabel diatas, adanya pembagian kelompok anggota fakir miskin karena kegiatan digantikan yang semulanya menanam gandum beralih menjadi membuka usaha Kelontong. Penyebab kegiatan fakir miskin digantikan karena kurangnya lahan yang diberikan oleh Kepala Desa. Apabila kegiatan menanam gandum masih tetap dilanjutkan, maka fakir miskin akan dibebankan sewa lahan selama kegiatan dilaksanakan. Jika Diperhitungkan sewa lahan pada setiap panen biasanya setiap 4 bulan akan mengakibatkan bertambahnya dana Sewa lahan. Sementara lahan yang diberikan oleh Hak Milik Kepala Desa tidak mencukupi untuk ditanami gandum sebanyak 61 orang anggota fakir miskin. Oleh sebab itu, Ibu Nila Ermadani Daulay memiliki inisiatif untuk membuka usaha kecil-kecilan yang dana nya bersumber dari masing-masing anggota fakir miskin berjumlah Rp.100.000,- per orang.<sup>49</sup>

Cara mengelola uang Rp.100.000,- dibelanjakan semacam sembako oleh masing-masing anggota beras, minyak, telur, gula, sabun. Ibu Nila Ermadani Daulay menyarankan agar dibelanjakan oleh masing-masing fakir miskin sembako tersebut di kilang beras dan di grosir. Semisalnya harga Beras yang standar seperti beras 64 adalah senilai Rp.44.000,-

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Nila Ermadani Daulay

Kemudian jika langsung membeli ke kilang Beras akan diberikan seharga Rp.40.000,-. Sisa duit beras yang Rp. 4.000,- akan disimpan ke KAS.

Selain beras, ada juga minyak, telur, gula, sabun. Tidak hanya beras saja yang disarankan agar dibelanjakan seharga yang dibawah pemasaran tetapi gula juga, minyak, telur. Model pembelanjaan bahan-bahan untuk membuka usaha bersama oleh masing-masing fakir miskin yaitu diwajibkan membawa dagangan nya masing-masing kerumah Ketua kelompok nya. Dengan syarat, barang yang dibelanjakan tidak boleh melebihi dari Rp.100.000,- melainkan harus dibawah Rp.100.000,- yang perkiraan memiliki sisa untuk ditabungkan Ke Kas Bersama.<sup>50</sup>

Kemudian berdasarkan Wawancara dengan Ibu Siti Aropah mengatakan:

Bahwa pada setiap tanggal 17 akan dilaksanakan kegiatan membuka usaha dagang ini dirumah ketua kelompok. Misalnya, pada bulan November sudah dilaksanakan kegiatan tersebut dengan masing-masing anggota membawa dagangan nya ke rumah ketua kelompok yaitu kelompok Mawar yang diketuai oleh Ibu Asma Pohan. Jadi yang mengengola dagangan ini yaitu bersama-sama yang dihandle oleh masing-masing ketua kelompok. Sedangkan yang memberikan ide serta memotivasi kegiatan seperti ini yaitu Ibu Nila Ermadani Daulay.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Rosmawati, Pada tanggal 17 November 2021

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aropah, Pada Tanggal 17 November 2021

Adapun hasil wawancara bersama Ibu Eni Romayanti Harahap sebagai ketua kelompok grup Mawar mengatakan:

Sisa uang Kas yang diperoleh saat ini masih berjumlah Rp.15.500,- yaitu berasal dari kelompok Mawar berjumlah Rp.10.000,- dan kelompok Angrek Rp.5.500,-. Karena awal kegiatan ini dimulai pada tanggal 17 November 2021, jadi kelompok yang sudah melaksanakan masih 2 kelompok yaitu Mawar dan Angrek. Kelompok yang selanjutnya akan dilaksanakan yaitu kelompok Kamboja pada bulan depan. Oleh sebab itu, uang yang masih tersimpan di Kas berjumlah Rp.15.500,- Adanya uang kas tersimpan untuk mengembalikan modal awal masing-masing anggota karena modal mengadakan usaha ini masih berasal dari masing-masing anggota fakir miskin.<sup>52</sup>

Tujuan pengembangan Potensi diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri, sehingga dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti.

## **2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri**

Al-Qur'an menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosa kata yang berbeda, yaitu *al-maskanat* (kemiskinan), *al-faqr* (kekafiran), *al-a'ilat* (mengalami kekurangan), *al-ba'sa* (kesulitan hidup), *al-imlaq* (kekurangan harta), *al-sail* (peminta), *al-mahrum* (tidak berdaya), *al-qani* (kekurangan dan diam), *al-mu'tarr* (yang perlu dibantu), dan *al-*

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Eni Romayanti Harahap, Pada Tanggal 23 Desember 2021

*dhaif* (lemah). Dari kosa kata tersebut menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Peraturan-peraturan dalam syariat Islam itu dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk. Tujuannya itu tidak melampaui salah satu dari tiga perkara ini, kebutuhan pokok, keperluan (biasa), dan kesempurnaan (keperluan scandary).

Adapun kebutuhan pokok itu artinya ialah yang tidak boleh tidak harus dipenuhi guna mendapatkan kemaslahatan, baik dari segi agama maupun keduniaan, jika hal ini tidak dapat dijamin terlaksananya, maka jalan kehidupan serta kemaslahatan keduniaan itu tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya. Kehidupan sosial menurut Islam, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Hak-hak asasi bagi setiap warga negara
- b. Undang-undang yang menjamin berlakunya hak-hak itu serta penertiban jalannya.
- c. Undang-undang yang menjamin terwujudnya perlindungan masyarakat.
- d. Pengokoh-pengokoh yang dapat menegakkan terlaksananya undangundang dan peraturan diatas.

---

<sup>53</sup> Mustafa husni Assiba“I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hal.63



Pada masa pemerintahannya, khalifah Umar Ibn al-Khattab mengklasifikasi pendapat negara menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Pendapatan zakat dan *u'shr* (pajak tanah). Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal pusat dan di bagikan kepada delapan ashnaf.
- b. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau tidak.
- c. Pendapatan *kharaj*, *pai*, *jizyah*, *u'shr* (pajak perdagangan), dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
- d. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Membina nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara ditunjukan untuk membina hubungan timbal balik antara rakyat dengan kepala negara.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:<sup>54</sup>

- a. Kepala negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyatnya.

---

<sup>54</sup> Jalaludin, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hal. 103.

- b. Kepala negara menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran serta tanggung jawab terhadap rakyatnya.
- c. Dalam penerapan undang-undang kepala negara tidak membedakan latar belakang status sosial.

Dan sebaliknya dalam kedudukan sebagai rakyat, kaum muslimin diharuskan untuk menjalankan kewajiban dalam bentuk aktifitas yang mengandung nilai-nilai ajaran Islam, seperti:

- a. Mentaati peraturan dan taat kepada kepala negara yang melaksanakan perintah Allah SWT
- b. Menyiapkan diri untuk membela negara
- c. Menjauhkan diri dari segala tindakan yang merugikan negara

### **3. Faktor Penghambat Terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri**

Ada beberapa faktor penghambat pengembangan potensi, yaitu:

#### **1. Kurangnya Penyuluhan**

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. Akibat kurangnya penyuluhan Kepala Desa masyarakat

bingung terhadap kegiatan seperti apa yang akan terlaksana secara baik tanpa membebankan biaya banyak.

## 2. Kurangnya Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di desanya. Namun komunikasi Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat masih kurang yang menyebabkan tidak tersampainya kemauan masyarakat.

## 3. Sosialisasi Tidak Terlaksana

Sosialisasi adalah sebuah proses yang dilalui individu untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat melalui cara berpikir, berperasaan dan berperilaku mengikuti norma-norma sosial untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Namun sosialisasi Kepala Desa terhadap kurangnya lahan bagi fakir miskin untuk melaksanakan kegiatannya tidak berperan secara efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan :

1. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu) bahwa Pemerintah Desa sudah mengarahkan dan menyarankan kepada masyarakat anggota fakir miskin agar menanam gandum dengan memberikan sebidang lahan milik Kepala Desa Simasom. Namun, lahan tersebut kurang memadai dan mencukupi untuk dilahani gandum yang anggotanya sejumlah 61 Orang, dan apabila lahan ditambahi akan mengakibatkan sewa lahan. Kemudian adanya kegiatan usaha dagang oleh anggota fakir miskin memiliki dana yang kurang untuk dibelanjakan masing-masing yang berjumlah Rp.100.000,- per orang.
2. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat(1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu) Kepala Negara berkewajiban untuk bermusyawarah dengan rakyatnya, menerapkan keadilan, tanggung jawab, serta kejujuran terhadap rakyatnya.

3. Faktor penghambat Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu) yaitu kurangnya penyuluhan, kurangnya komunikasi, dan sosialisai tidak terlaksana.

## **B. Saran**

Pertama, untuk pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat agar dapat melaksanakan pengkajian ulang mengenai kegiatan anggota fakir miskin dalam pengembangan potensi diri tersebut. Agar anggota fakir miskin mengetahui apa saja potensi yang mereka miliki untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kedua, untuk Pemerintah Desa hendaknya memiliki keaktifan dalam memberikan ide masykan atau motivasi kepada anggota fakir miskin terkait hal pengembangan potensi diri dan disosialisasikan terlebih dahulu agar memiliki kesepakatan bersama kegiatan mestinya dapat terlaksana sesuai kemampuan masing-masing anggota. Sehingga anggota fakir miskin tidak merasakan keresahan dan kebingunan akibat ketidaksistenan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, untuk anggota fakir miskin yang diberikan kegiatan oleh Pemerintah Desa agar lebih ulet dalam bekerja serta bersemangat agar tidak timbul sifat malas sehingga Desa Simasom tersebut memiliki anggota Fakir Miskin yang kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.

Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Muqāyis al-Lughah*, Beirut Dār al-Fikr.

Amirul Hadi dan Haryono, *Metedologi Penelitian*, Bandung: Setia Jaya, 2005.

Anselm Strauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakartal, PT: Gramedia , 1994.

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2005.

J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jalaludin, *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta: PT Raja Gravindo.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Jakarta: Prenadamedia Group*, 2014.

Raghib al-Aṣṣfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faṣḥ al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr ,t.t.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang  
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Debrina Vita Ferezagia, Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia,  
Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol.1 No.1, 2018.

Dede Rodin, *Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Volume 15, No. 1, Juni 2015.

Marito Sipahutar , “*Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Ditinjau Dari Presektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019)*, Skripsi UINSU, 2019.

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dan Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik. Volume.04, No.048.

Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-  
penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html), Diakses Pada  
Tanggal 20 September 2021

<https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah>, Diakses Pada Tanggal  
25 November 2021

<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> , Diakses Pada Tanggal 25  
November 2021



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Rezky Elvina Safitri Harahap  
NIM : 1710300019  
Tempat/tanggal lahir : Padangsidempuan, 12 Februari 1999  
e-mail/No HP :  
rezkyelvina185@gmail.com/082293109135  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Saudara : 1 (Satu)  
Alamat : Jalan Sutan Soripada Mulia Gg. Anggrek

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Asrul Aziz Efendi Harahap, S.H.  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Mastoraya Siregar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Sutan Soripada Mulia Gg. Anggrek

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 200117 Padangsidempuan  
SLTP : SMP Negeri 3 Padangsidempuan  
SLTA : SMA Negeri 4 Padangsidempuan  
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan

## **Daftar Wawancara**

### **A. Kepada Pemerintah Desa**

1. Bagaimana peran Bapak selaku Kepala Desa dalam mengembangkan potensi diri fakir miskin?
2. Apa saja kegiatan yang Bapak sarankan kepada fakir miskin?
3. Bagaimana prosedur dalam pembagian kegiatannya?
4. Apakah pernah Bapak melakukan sosialisasi kepada masyarakat fakir miskin terkait kegiatan dalam hal mengembangkan diri?
5. Siapa sajakah yang berhak ikut serta dalam kegiatan pengembangan potensi diri fakir miskin?
6. Berapa kali dalam sebulan/setahun kegiatan pengembangan potensi diri fakir miskin dilaksanakan?
7. Berapa jumlah anggota fakir miskin yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut?
8. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fakir miskin setiap bulan/tahunnya?
9. Dimanakah tempat pelaksanaan kegiatan fakir miskin?
10. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
11. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh fakir miskin untuk mengikuti kegiatan tersebut?
12. Apakah pernah anggota fakir miskin menyampaikan saran terkait hal pembentukan kegiatan?

### **B. Kepada Masyarakat Fakir Miskin**

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam mengembangkan potensi diri fakir miskin?
2. Apakah pernah kepala desa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan?
3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fakir miskin dalam mengembangkan potensi diri?
4. Apakah ada faktor penghambat pada saat kegiatan dilaksanakan?

5. Siapa sajakah yang ikut serta berperan dalam kegiatan mengembangksn potensi diri fakir miskin?
6. Berapa jumlah anggota fakir miskin yang mengikuti kegiatan tersebut?
7. Berapa kali dalam setahun/sebulan kegiatan dilaksanakan?
8. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan fakir miskin?
9. Dimanakah tempat pelaksanaan kegiatan tersebut?
10. Apakah pernah anggota fakir miskin memberikan saran terkait kegiatan tersebut?

**Wawancara dengan bapak Kepala Desa Ahmad Siregar sekaligus penyerahan Surat Riset**



**Wawancara dengan Pendamping Kepala Desa Ibu Nila Ermadani Daulay**



**Wawancara bersama anggota Fakir miskin Ibu Rasdayanti Daulay, Ibu Rosmawati, dan Ibu Siti Arofah**



**Wawancara dengan Ibu Romayanti Harahap sekaligus melihat kondisi tempat kegiatan fakir miskin yang pernah dilaksanakan**





**Kegiatan Fakir Miskin Pada saat tukaran dagangan sembako**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

nomor : Bg 87/In.14/D.1/PP.00-9/07/2021

Padangsidimpuan, 27 Juli 2021

PP : -

hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
2. Dermina Dalimunthe, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : REZKY ELVINA SAFITRI HARAHAP

NIM : 1710300019

Tahun/T.A : VIII (Delapan) 2021


Kategori Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri (Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan Bjd. Akademik

Dr. Ikhwanuddin Hrahap, M. Ag

NIP. 19750103 200212 1 001

K.a Prodi

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

SEBAGAI PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M. Ag

NIP. 19731128 200112 1 011

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : fasih.isin-padangsidimpuan

Nomor : B-1323 /In.14/D.1/TL.00/09/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

20 September 2021

Yth, Kepala Desa Simasom  
Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rezky Elvina Safitri Harahap  
NIM : 1710300019  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Jl. St. Sp Mulia Gang Angrek  
No. Hp : 081265281933

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Diri ( Studi Terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Dan (2) UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001





**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU  
DESA SIMASOM**

**Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan Kode Pos 22377**

**SURAT KETERANGAN RISET**

**Nomor : 045 / 2021 / 2021**

bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Simasom Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu  
rangkan bahwa nama :

Nama : Rezky Elvina Safitri Harahap  
Nim : 1710300019  
Tempat/Tgl Lahir : Padangsidimpuan, 12 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syaria'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

un maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk  
usun skripsi yang berjudul "**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI  
(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) DAN (2) UU NO.13 TAHUN 2011  
TANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DESA SIMASOM KECAMATAN  
ANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU)**".

ikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Simasom, 12 November 2021  
Kepala Desa

